Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.30
ISSN: 3090-8620
pp. 96-118

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Hukum Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Etika Konsumsi Islam

Lina Pusvitasari, Fairana Sekarini, Tyas Azzahra

STAI Al- Azhary Cianjur, Indonesia
Corresponding Author, Email: nenglinapusvisa@gmail.com (Lina Pusvitasari)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 17, 2025
Revised : September 25, 2025
Accepted : October 09, 2026
Available online : November 04, 2026

How to Cite: Fairana Sekarini, Lina Pusvitasari, & Tyas Azzahra. (2026). The Legal Status of Using 'Paylater' Services from the Perspective of Islamic Jurisprudence on Transactions (Fiqh Muamalah) and Islamic Consumption Ethics. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 96–118. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.30

The Legal Status of Using 'Paylater' Services from the Perspective of Islamic Jurisprudence on Transactions (Fiqh Muamalah) and Islamic Consumption Ethics

Abstract. This study analyzes the legal status of Paylater (BNPL) services from the perspective of Fiqh Muamalah and Islamic Consumption Ethics, and examines the gap between practice and Sharia principles. The research uses library research and analyzes questionnaires from 12 respondents (Gen Z & Millennials, 18–35 years old). Findings show conventional Paylater services, such as Shopee PayLater (66.7% of respondents), are haram according to the East Java MUI and DSN-MUI (Maskanah, 2025b) because they contain Riba Nasi'ah (interest/late payment fines of 2.95% per month and a 5% penalty), violating the principles of qardh hasan and bai' taqsith. Although 91.7% understand that late fees constitute riba, ease of borrowing encourages israf and consumer debt, contradicting wasathiyah. Therefore, Paylater should be restructured using non-ribawi contracts (Murabahah Muajjal or Wakalah bi al-Ujrah Murni) with late payment fines allocated to charitable funds (ta'zir).

Keywords: Paylater, Fiqh Muamalah, Riba Nasi'ah, Consumption Ethics, Sharia Murabahah

Abstrak. Penelitian ini menganalisis hukum layanan Paylater (BNPL) dari perspektif Fiqih Muamalah dan Etika Konsumsi Islam serta mengevaluasi kesenjangan antara praktik lapangan dan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan analisis kuesioner 12 responden (Gen Z & Milenial, 18–35 tahun). Hasil menunjukkan Paylater konvensional, seperti Shopee PayLater (66,7% responden), haram menurut Fatwa MUI Jatim dan DSN-MUI (Maskanah, 2025b) karena mengandung Riba Nasi'ah (bunga/denda keterlambatan 2,95% per bulan dan denda 5%) yang melanggar prinsip qardh hasan dan bai' taqsith. Meski 91,7% responden memahami bahwa denda merupakan riba, kemudahan berutang mendorong israf dan utang konsumtif bertentangan dengan prinsip wasathiyah. Oleh karena itu, Paylater sebaiknya direstrukturisasi menggunakan akad non-ribawi (Murabahah Muajjal atau Wakalah bi al-Ujrah Murni) dengan denda keterlambatan dialihkan sebagai dana kebajikan (ta'zir).

Kata Kunci: Paylater, Fiqih Muamalah, Riba Nasi'ah, Etika Konsumsi, Murabahah Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan *Buy-Now-Pay-Later* (BNPL) atau Paylater dalam ekosistem digital Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring pesatnya pertumbuhan e-commerce dan fintech. Laporan industri 2024 mencatat percepatan adopsi Paylater, terutama di kalangan generasi muda, yang meningkatkan eksposur terhadap utang konsumtif jangka pendek. Secara faktual, total outstanding Paylater di Indonesia mencapai Rp30,36 triliun per November 2024, didominasi 70,4% pengguna usia 18–35 tahun, sehingga menjadikan kelompok ini rentan terhadap *overconsumption*, perilaku impulsif, dan risiko finansial jangka panjang. Di tingkat global, berbagai studi menegaskan bahwa BNPL memang memberikan kemudahan likuiditas, namun secara bersamaan memicu *debt stacking* dan ketidakstabilan keuangan konsumen (Juita et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan urgensi kajian hukum Islam dan etika konsumsi agar inovasi finansial tetap selaras dengan tujuan maqāṣid syariah, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, transaksi ideal harus bebas dari riba, gharar, dan praktik yang merugikan. Namun, struktur biaya Paylater konvensional menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut. Berbagai platform menerapkan bunga 2,9–4% per bulan serta denda keterlambatan hingga 5%, yang secara substantif merupakan penambahan biaya atas *dayn* (utang) karena penangguhan pembayaran. Unsur ini memenuhi karakteristik *Riba Nasī'ah* yang secara tegas diharamkan dalam hukum syariah. Temuan kuesioner penelitian ini memperkuat fenomena tersebut: Shopee PayLater merupakan layanan paling dominan digunakan (66,7%), dan meskipun 91,7% responden mengetahui bahwa denda keterlambatan termasuk riba, kemudahan berutang tetap mendorong perilaku konsumtif (*israf*) yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*). Fatwa MUI Jawa Timur juga menyatakan bahwa skema Paylater berbasis bunga dan denda tergolong haram serta tidak memenuhi prinsip transaksi syariah.

Kajian akademik sebelumnya (Ananda, 2022) (Firdaus et al., 2024)umumnya menyoroti ketidaksesuaian biaya Paylater dengan akad *bai' taqsīth* maupun *qardh*, sementara penelitian lain menekankan risiko sosial-ekonomi konsumsi impulsif akibat BNPL. Namun, mayoritas studi masih bersifat normatif dan belum

mengintegrasikan data empiris pengguna BNPL, analisis komparatif akad syariah (*bai' taqsīth*, *qardh*, *multi-akad*), serta kerangka etika konsumsi berbasis maqāṣid. Celah ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dijembatani dengan pendekatan yang menggabungkan realitas penggunaan Paylater, analisis hukum Islam, serta perumusan solusi akad yang benar-benar syariah-kompatibel.

Penelitian ini mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap status hukum Paylater, dampaknya terhadap perilaku konsumsi, dan kesesuaiannya dengan maqāṣid syariah. Pendekatan kepustakaan yang diperkuat data kuesioner dari 12 pengguna Paylater (Gen Z & Milenial) memberikan gambaran faktual mengenai pemahaman pengguna, struktur biaya, serta implikasi etis penggunaan layanan tersebut. Kajian ini sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan model akad syariah yang aplikatif dan dapat diimplementasikan oleh industri fintech.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan akad dalam Paylater konvensional, tetapi juga menawarkan rekomendasi restrukturisasi produk berbasis akad non-ribawi seperti *Murabahah Muajjal* atau *Wakālah bi al-Ujrah* murni.(Putra et al., 2024) Selain itu, ditekankan pula bahwa denda keterlambatan harus dialokasikan sebagai dana kebajikan (*ta'zīr*) dan bukan pendapatan komersial. Upaya ini menjadi kontribusi penting dalam menyelaraskan inovasi finansial digital dengan prinsip syariah, etika konsumsi, dan kebutuhan perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penggunaan layanan Paylater, khususnya pengalaman, persepsi, dan alasan pengguna dalam memanfaatkan Paylater, serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Menurut (Sugiyono, 2020), pendekatan kualitatif relevan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dan menekankan makna di balik fenomena yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena apa adanya berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan sumber tertulis yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder**.** Data primer diperoleh melalui kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*) yang disebarkan menggunakan Google Form kepada pengguna layanan Paylater. Selain itu, data primer juga didukung oleh hasil observasi terhadap komentar dan pengalaman pengguna Paylater yang disampaikan melalui media sosial. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi dan literatur yang relevan, meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem Paylater, artikel ilmiah dalam jurnal yang membahas Paylater, serta literatur terkait konsep riba, akad dalam syariah, dan ekonomi Islam.

(Sarwono Jonathan, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, penyebaran kuesioner untuk menggali pendapat, persepsi, dan pengalaman pengguna Paylater. Kedua, dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*)

komentar atau testimoni pengguna Paylater sebagai data pendukung. Ketiga, studi kepustakaan untuk mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan fatwa yang berkaitan dengan akad pembiayaan, layanan keuangan digital, dan Paylater dalam perspektif syariah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*)**.** Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu mengelompokkan jawaban responden ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu menyusun hasil pengelompokan data dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan ringkasan hasil Google Form dan dokumentasi pendukung; serta penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MUI Jawa Timur untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik Paylater dengan prinsip Fiqih Muamalah. (Moleong, 1989)

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis status hukum penggunaan layanan Paylater konvensional dalam perspektif Fiqh Muamalah dan regulasi syariah di Indonesia.
2. Mengkaji implikasi etika konsumsi Paylater terhadap perilaku keuangan pengguna serta keterkaitannya dengan maqāṣid syariah, terutama *ḥifẓ al-māl* dan prinsip *wasathiyah*.
3. Merumuskan model akad dan kebijakan operasional yang syariah-compliant untuk meningkatkan kesesuaian layanan Paylater dengan prinsip muamalah Islam.
4. Menilai kesenjangan antara ketentuan normatif (Fatwa DSN-MUI, MUI Jatim) dan praktik Paylater di lapangan berdasarkan data empiris pengguna.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis
 - Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur Hukum Ekonomi Syariah melalui integrasi analisis akad muamalah, etika konsumsi, dan maqāṣid syariah dalam konteks fintech.
 - Menjadi rujukan akademik untuk penelitian selanjutnya terkait pengembangan produk BNPL syariah dan evaluasi kepatuhan syariah pada layanan keuangan digital.

b. Manfaat Praktis
 - Menjadi rekomendasi bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI dalam menyusun standar kepatuhan syariah untuk layanan Paylater, termasuk mekanisme sanksi non-ribawi.
 - Memberikan masukan bagi penyedia layanan Paylater untuk mengadaptasi desain akad, fitur biaya, serta pengelolaan denda agar sesuai ketentuan syariah.
 - Menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi akad dan mekanisme operasional Paylater syariah.

TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep dan Mekanisme Paylater

Layanan Paylater merupakan inovasi fintech yang memungkinkan konsumen membeli produk atau jasa saat ini dan membayarnya kemudian (Buy Now, Pay Later), tanpa memerlukan kartu kredit konvensional. Perkembangan layanan ini telah mengubah cara transaksi masyarakat Indonesia, khususnya di ekosistem e-commerce.

Di Indonesia, Paylater diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya bagi penyedia yang berstatus Perusahaan Pembiayaan atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/P2P Lending). OJK memperkuat regulasi melalui Rancangan Surat Edaran Layanan Pembiayaan Digital BNPL, dengan tujuan melindungi konsumen dan mengantisipasi risiko utang akibat kemudahan akses kredit instan. (Nisa Savila et al., 2024) Regulasi ini menetapkan persyaratan minimum pendapatan yang efektif untuk akuisisi peminjam baru mulai 1 Januari 2027. Penundaan ini menimbulkan *regulatory window*, di mana risiko kredit bagi pengguna muda dan berpendapatan rendah tetap meningkat sebelum persyaratan diterapkan.

OJK juga mengatur batas maksimum manfaat ekonomi (bunga, biaya layanan, denda) harian untuk P2P Lending, yaitu:

- Tenor < 6 bulan: maksimum 0,3% per hari
- Tenor > 6 bulan: maksimum 0,2% per hari

Ketentuan ini bertujuan meningkatkan efisiensi industri, mendukung pendanaan, dan melindungi masyarakat dari biaya pembiayaan yang berlebihan. Paylater, contohnya Shopee Paylater, GoPaylater, dan Traveloka Paylater, menerapkan skema limit kredit, biaya layanan/bunga, tenor pelunasan, dan sanksi denda keterlambatan. Rata-rata suku bunga di Indonesia berkisar 2,9–4% per bulan, sedikit lebih tinggi dibanding kartu kredit konvensional (2,75–3%). Tenor Paylater umumnya pendek hingga menengah, mulai dari 1, 3, 6, 10, hingga 12 bulan, lebih singkat dibanding tenor kartu kredit (hingga 24–48 bulan).

Beberapa platform menerapkan biaya layanan tetap, misalnya Traveloka Paylater 1% dari total transaksi, untuk mempertahankan kualitas layanan. Pengenaan denda keterlambatan berlaku di seluruh platform, dengan potensi mencapai 5% dari total tagihan yang terlambat. (Savitri, 2023) Mekanisme penagihan dan denda diatur POJK terkait tata cara penagihan administrasi di sektor jasa keuangan. Substansi denda menambah nominal utang akibat keterlambatan, menjadi fokus utama dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1. Perbandingan Skema Utama dan Struktur Biaya Layanan Paylater (Rata-rata Industri)

Platform / Penyedia	**Skema / Tenor**	**Bunga / Biaya kepada Konsumen**	**Ketentuan / Catatan & Biaya Tambahan**
Kredivo	Paylater "1 bulan" (bayar penuh dalam 30 hari) Cicilan 3 bulan Cicilan 6–12 bulan (kadang lebih)	Untuk tenor 1 bulan: biaya layanan 1% dari nilai transaksi. Untuk cicilan 6–12 bulan: bunga sekitar 2,6% / bulan.	Ada bunga keterlambatan bila telat bayar cicilan (misalnya cicilan dikenakan bunga efektif 4% per 30 hari). Untuk cicilan 3 bulan: dalam laporan disebut "biaya transaksi 3%" dari nilai transaksi.
Indodana	Cicilan 1 bulan (pay-in-full) Cicilan 3–12 bulan	Tenor 1 bulan: 0% bunga. Tenor 3–12 bulan: bunga ~ 3% flat per bulan.	Ada biaya admin 1% dari transaksi (atau minimum Rp 1.000) untuk tenor cicilan.
Shopee PayLater (SPayLater)	Cicilan / paylater jangka pendek atau beberapa bulan	Menurut satu sumber, bunga cicilan 2,95% per bulan. Selain itu, ada biaya penanganan / admin 1% per transaksi.	Jika terlambat bayar, dikenakan denda keterlambatan (dalam sumber disebut denda 5% dari total tagihan).
Akulaku PayLater	Cicilan / kredit digital (tergantung jenis barang & kebijakan)	Bunga dapat relatif tinggi: dalam satu artikel disebut "maksimal 3% per bulan (per bulan), tergantung jenis & total pembelian." Ada biaya layanan/admin berbeda-beda sesuai jenis barang dan total pembelian.	Struktur biaya sangat bergantung pada jenis barang & kebijakan merchant/provider.

Pasar Paylater menunjukkan lonjakan yang signifikan, menegaskan perannya sebagai pilar penting dalam keuangan konsumen digital. *Outstanding* kredit BNPL yang tercatat di sektor perbankan per Maret 2025 mencapai Rp22,78 triliun, mencerminkan kenaikan 32,18% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Laporan lain mengindikasikan bahwa total *outstanding* utang Paylater pada tahun 2024 mencapai Rp30,36 triliun. Tingginya angka triliunan ini tidak hanya menunjukkan

minat yang meningkat terhadap transaksi digital, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Paylater secara signifikan mendorong pertumbuhan pesat transaksi *e-commerce*. (Muslih et al., n.d.)

Survei OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna Paylater didominasi oleh generasi muda yang tergolong *digital natives*. Kelompok usia 26–35 tahun (generasi Milenial) merupakan pengguna paling dominan dengan persentase 43,9%. Sementara itu, kelompok usia 18–25 tahun (Generasi Z) mencakup 26,5% dari total pengguna. Total sekitar 70,4% pengguna Paylater berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Hal ini menempatkan generasi muda sebagai pengguna utama Paylater sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap pola konsumsi tanpa kendali dan risiko finansial jangka panjang.

Tabel 2. Data Demografi Pengguna Paylater di Indonesia Berdasarkan Survei OJK (2024)

Kelompok Usia	**Persentase Pengguna**	**Keterangan**
18–25 Tahun (Gen Z)	26.5%	Kelompok paling rentan terhadap konsumsi impulsif
26–35 Tahun (Milenial)	43.9%	Kelompok usia dominan pengguna Paylater
Total Kelompok Usia Muda (18-35)	70.4%	Akses kredit pertama bagi Milenial dan Gen Z

Analisis terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa Paylater sering digunakan untuk memenuhi gaya hidup, bukan sekadar kebutuhan pokok. Tanpa dibarengi literasi keuangan yang memadai, penggunaan Paylater yang berlebihan berpotensi mendorong konsumen masuk ke dalam siklus pembelian reaktif dan kebiasaan menunda tanggung jawab pembayaran, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam konteks etika Islam, perilaku konsumtif yang didorong oleh *instant gratification* sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi Islam yang menekankan pada keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. (Triyana et al., 2024)

Tingginya *outstanding* utang yang mencapai puluhan triliun rupiah , ditambah dengan dominasi pengguna berusia muda yang rentan terhadap perilaku utang tidak terkendali, menunjukkan bahwa Paylater, meskipun merupakan inovasi ekonomi, membawa risiko sosial-ekonomi yang signifikan. Risiko utang rumah tangga yang tidak terkendali ini, jika tidak ditangani melalui penguatan regulasi dan edukasi, berpotensi mengancam stabilitas keuangan nasional.

Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah memiliki peran strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika serta berorientasi pada kemaslahatan

umum *(maslahah 'ammah).* Karena itu, analisis terhadap layanan keuangan modern seperti Paylater harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar agar tetap sesuai ketentuan syariah. Adapun asas keleluasaan dalam muamalah *(Al-Aslu fi al-Muamalah al-Ibahah),* prinsip fundamental dalam Fiqih Muamalah menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Asas ini menjadi pijakan untuk menilai inovasi di sektor Fintech, termasuk layanan Paylater. Fleksibilitas tersebut memungkinkan pengembangan produk keuangan selama tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir. Meskipun Paylater dapat dikategorikan sebagai mekanisme jual beli atau utang piutang yang secara teknis sah, kebolehannya tetap harus diuji melalui kerangka Maqashid Syariah. Jika suatu layanan, meskipun halal secara teknis, berpotensi menimbulkan *zhulm* (kezaliman) atau mendorong *israf* (pemborosan), maka kebolehan awal tersebut dapat dibatalkan demi menjaga maslahah 'ammah.(Hartono et al., 2025)

Tiga pilar etika ini harus terintegrasi dalam setiap akad:

a. Keadilan (*'Adalah*): Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam konteks muamalah, keadilan mensyaratkan kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Keadilan harus mencakup konsumen muslim untuk bersikap adil terhadap diri sendiri dan masyarakat dalam pengelolaannya. (Rizky Alviansyah et al., 2025a)
b. Kerelaan (*Taradhi*): Transaksi harus dilandasi persetujuan mutual (*mutual consent*), sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa: 29. Dalam konteks Paylater, kerelaan diwujudkan melalui *sighat al-'aqd* (kesepakatan para pihak). Namun, kerelaan sejati terancam jika terdapat informasi penting yang disembunyikan, terutama terkait biaya dan denda. (Laili & Karimah, 2025)
c. Keseimbangan (*Tawazun*): Prinsip keseimbangan menuntut agar sistem yang dibangun tidak hanya efisien tetapi juga beretika, berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 yang menekankan bahwa akad baku wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah.

Prinsip halal-haram dalam Fiqih Muamalah menegaskan batasan tegas terhadap riba dan gharar. Seluruh objek transaksi dalam layanan Paylater wajib halal, namun isu utama terletak pada potensi Riba Nasi'ah, yaitu tambahan biaya akibat penangguhan pembayaran. Secara praktik, Paylater konvensional umumnya menerapkan dua komponen biaya yang berpotensi melanggar syariah: suku bunga minimal sekitar 2,95% pada pembiayaan dan denda keterlambatan sekitar 5% dari total tagihan. Penerapan suku bunga dan denda yang bertambah seiring waktu penundaan pembayaran secara jelas memenuhi karakteristik riba nasi'ah. Meskipun transaksi awal dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mubah, penambahan biaya atas keterlambatan pembayaran *(dayn)* menjadikannya riba sehingga hukumnya haram.(Hayati et al., 2025)

Selain aspek riba, prinsip transparansi akad *(wudhuh al-'aqd)* juga menjadi syarat sahnya transaksi. Akad harus disampaikan dengan jelas, termasuk sighat al-'aqd dan seluruh klausul pembiayaan. Dalam praktik Paylater, transparansi sering dipertanyakan terutama pada penjelasan mengenai denda keterlambatan. Informasi

terkait denda kerap tidak dinyatakan secara jelas dalam rincian pembayaran sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Ketidakjelasan ini menciptakan unsur gharar dan berpotensi menimbulkan *zhulm* (kezaliman), yang keduanya dilarang secara tegas, termasuk dalam fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengenai "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah":(Fisnawati, 2024)

"Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah" adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet"

Dengan demikian, pelanggaran terhadap transparansi bukan hanya masalah normatif, tetapi juga regulatif dalam kerangka muamalah.

Landasan Hukum Syariah Terkait Transaksi Paylater

1. *QS. Al-Baqarah: 245 dan QS. Al-Hadid: 11 — Dasar Qardh Hasan*

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (qardh hasan)...."

Ayat ini menegaskan bahwa qardh hasan adalah pinjaman tanpa tambahan atau imbalan, sehingga menjadi dasar kuat bahwa setiap penambahan atas pokok utang termasuk dalam kategori riba. Prinsip ini langsung terkait dengan praktik Paylater yang sering mengenakan denda atau bunga keterlambatan, sehingga perlu disaring agar selaras dengan syariah.(Djayusman & Damanhuri, n.d.)

2. *QS. Al-Baqarah: 275 — Dasar Kebolehan Jual Beli dan Larangan Riba*

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan pemisahan tegas antara keuntungan yang berasal dari aktivitas jual beli (halal) dan tambahan atas utang (riba, haram). Dalam konteks Paylater, ayat ini memperjelas bahwa margin keuntungan boleh jika muncul dari akad jual beli, tetapi denda finansial atas keterlambatan tidak boleh, karena kembali masuk kategori riba.

3. *QS. Al-Baqarah: 282 — Dasar Kewajiban Pencatatan Utang*

"**Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai... hendaklah kamu menuliskannya.**"

Ayat ini menegaskan bahwa *transaksi kredit wajib dicatat secara jelas,* ***termasuk tenggat waktu pembayaran dan nilai transaksi. Relevansinya terhadap Paylater adalah bahwa seluruh biaya, termin pembayaran, dan konsekuensi akad harus*** *transparan,* ***sehingga terhindar dari gharar (ketidakjelasan).***

4. *Hadis tentang Penundaan Utang oleh Orang Mampu*

"Penundaan oleh orang mampu adalah kezhaliman." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa penundaan utang secara sengaja merupakan tindakan zhulm, sehingga diperbolehkan adanya sanksi non-finansial (ta'zir). Namun hadis ini juga menjadi dasar bahwa penambahan biaya atas pokok utang tetap dilarang, sehingga denda Paylater tidak boleh berupa tambahan finansial.

5. *Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 — Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*

"Penyelenggara dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram."

Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berbasis teknologi harus bebas dari seluruh unsur yang dilarang syariah, terutama riba dan zhulm. Relevannya, Paylater hanya sah jika menggunakan akad syariah, bukan akad pinjaman berbunga, sehingga denda, bunga, dan penalti finansial tidak diperbolehkan.

6. *KHES – Pasal 76 (Syarat Objek Jual Beli)*

"Objek jual beli harus ada, halal, dapat diserahterimakan, dan diketahui secara jelas."

Ketentuan ini menegaskan bahwa objek transaksi Paylater harus jelas spesifikasinya, tidak boleh samar atau berubah-ubah. Ketidakjelasan biaya administrasi atau biaya tambahan lain termasuk kategori gharar, sehingga bertentangan dengan KHES dan syariah.

7. *KHES – Pasal 606 (Qardh)*

"Peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati."

Pasal ini menegaskan bahwa dalam akad qardh, kewajiban debitor hanya mengembalikan pokok, tanpa tambahan. Karena itu, denda finansial Paylater tidak sesuai dengan ketentuan qardh, sehingga perlu dicarikan akad alternatif yang syariah-compliant (misalnya jual beli, ijarah, wakalah bil ujrah).

8. ***Akad-Akad Relevan dalam Paylater***

a. Analisis Kritis Akad Bai' Taqsīth

Akad bai' taqsith (jual beli kredit / angsuran) diakui dalam hukum ekonomi Islam sebagai akad jual beli dengan pembayaran tertunda, selama rukun dan syarat syariah terpenuhi. Sebagai bentuk jual beli, bai' taqsith tetap termasuk dalam kategori halal bila tidak mengandung riba, gharar, atau unsur tidak jelas.(Mansyur & Penulis, 2024) Dalam teori bai' taqsith syariah, kenaikan harga untuk pembayaran angsuran diperbolehkan dibanding harga kontan, tetapi harga tersebut harus sudah final pada akad pertama, tidak boleh berubah atau ditambah akibat keterlambatan.(Ulil Zahrotin Nisa', n.d.)Namun penelitian terhadap layanan Paylater menyimpulkan bahwa ketika Paylater mengenakan bunga/biaya tambahan (interest rate / handling fee) plus denda keterlambatan, maka struktur ini tidak sesuai dengan bai' taqsith syariah. Contohnya, artikel "*KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI' BIT-TAQSITH"* menunjukkan bahwa meskipun diklaim sebagai jual beli, praktik bunga dan denda menjurus ke riba.

Implikasi: Jika Paylater konvensional menggunakan denda keterlambatan (interest/penalty), maka akad bai' taqsith dianggap tidak sah menurut syariah karena melanggar ketentuan harga final dan bebas riba.(Lubis et al., n.d.)

b. Analisis Akad Qardh

Akad *qardh* adalah pinjaman tanpa imbalan, di mana peminjam wajib mengembalikan pokok saja. Jika Paylater menawarkan fasilitas *"cash advance"* atau "bayar nanti tunai", akad ini bisa dianggap qardh. Namun jika layanan mengenakan biaya tambahan atas pinjaman (interest, service fee, denda), maka akad berubah menjadi akad yang mengandung unsur komersial sehingga qardh syariah tidak

terpenuhi. Studi *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh PayLater pada Aplikasi Shopee"* menyimpulkan bahwa pengenaan bunga/keuntungan atas qardh adalah riba, sehingga haram. Demikian pula, literatur fiqh menyatakan bahwa qardh harus dikembalikan pokok saja tanpa tambahan karena tujuan sosial, bukan komersial. (Rivaldy et al., 2024)

Implikasi: Jika Paylater konvensional menerapkan bunga atau biaya berdasarkan persentase atas pinjaman tunai, maka akad qardh tidak terpenuhi syariahnya — berubah menjadi pinjaman komersial (riba), sehingga haram.

c. Analisis Unsur Multi-Aḳd *(Al-'Uqūd al-Mujtamiah)*

Literatur menunjukkan bahwa transaksi kredit/angsuran dapat dikategorikan sebagai bai' taqsith, bukan sebagai utang piutang (qardh), untuk menghindari riba. Namun ketika aplikasi Paylater atau fintech mencoba mencampur akad (misalnya qardh + ijarah/ujrah atau qardh + jual beli) tanpa pemisahan jelas, ini mengandung risiko terhadap syarat sahnya akad: bisa terjadi gharar, riba, atau ta'āruḍ akad. Penelitian terhadap layanan PayLater menekankan bahwa kombinasi utang + keuntungan atau penalti denda setelah waktu jatuh tempo jelas melanggar syariah. Praktik semacam ini disebut sebagai bentuk rekayasa akad *(hilatul riba)* yaitu menyamarkan riba di balik akad yang tampak halal.(Maskanah, 2025a) Bila akad sudah batal syariahnya (karena riba/penalti), maka seluruh rangkaian penagihan, denda, serta konsekuensi keterlambatan (blokir akun, bunga, penalti) menjadi problematik secara fiqh. Beberapa penelitian menyimpulkan haramnya praktik Paylater konvensional dengan struktur seperti itu. Selain itu, denda atau penalti tidak disepakati dalam akad awal melanggar prinsip keadilan dan transparansi mendekati gharar atau zulm.

Implikasi: Penggabungan akad tanpa pemisahan yang jelas dapat menjadikan Paylater sebagai sistem yang syubhat atau haram, khususnya jika mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan.(Asja et al., 2021)

Etika Konsumsi Islami dan Kerangka Maslahat

Fiqih Muamalah tidak hanya menilai sah-tidaknya akad, tetapi juga menekankan etika konsumsi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Dalam konteks layanan Paylater, aspek etika dan maslahat ini sangat relevan.

a. Prinsip *Wasathiyah* (Kesederhanaan) dan Kebutuhan (*Kifayah*)

Islam menganjurkan pola konsumsi yang sederhana (*wasathiyah*), menghindari sikap ekstrem, baik kikir (*bakhil*) maupun boros (*israf*). Sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Furqan: 67, konsumsi yang ideal adalah yang berada di tengah-tengah. Konsumsi Islami menekankan pemenuhan kebutuhan (*needs*), yang bertujuan pada tercapainya kecukupan (*kifayah*), bukan semata-mata pemenuhan keinginan (*wants*) atau kelebihan.

Paylater, dengan kemudahan aksesnya, cenderung memberikan ilusi kemampuan finansial, mendorong konsumen untuk membelanjakan harta di luar batas *wasathiyah* yang sebenarnya mereka miliki.

b. Larangan *Israf* (Extravagance) dan *Tabdzir* (Waste)

Israf yaitu berlebihan dalam konsumsi, meskipun barangnya halal. Larangan *israf* diwujudkan dengan tidak menghamburkan harta untuk kemewahan dan memprioritaskan konsumsi sesuai tingkat kebutuhan.

Sedangkan *tabzir* adalah penggunaan harta secara sia-sia atau tidak pada tempatnya. *Tabdzir* dianggap sangat dilarang; Allah SWT menyebut pemboros (*tabdzir*) sebagai saudara syaitan (QS. Al-Isra': 27).(Rizky Alviansyah et al., 2025b)

Kemudahan berutang melalui Paylater secara langsung berkontribusi pada pelanggaran *israf* dan *tabdzir*. Layanan ini memudahkan konsumen memperoleh barang konsumsi yang seringkali bersifat *tahsiniyat* (penyempurna) atau didorong oleh tuntutan gaya hidup daripada kebutuhan esensial. Dengan menurunkan hambatan untuk berbelanja, Paylater meningkatkan risiko konsumen melanggar batas *israf* (membeli terlalu banyak) dan *tabdzir* (menggunakan uang utang untuk hal sia-sia), yang bertentangan dengan tujuan Syariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*).

c. Kedudukan Utang (*Dayn*) dalam Etika Islam

Islam memberikan peringatan keras mengenai bahaya berutang (*dayn*), menganjurkan umat untuk tidak bermudah-mudah dalam berutang kecuali dalam kondisi darurat, dan sangat bersemangat untuk melunasi utang sesegera mungkin. Terdapat konsekuensi spiritual serius bagi mereka yang meninggal dalam keadaan berutang.

Paylater mempromosikan utang konsumtif massal yang tidak didasari oleh kebutuhan primer, melainkan oleh keinginan instan. Layanan ini menciptakan *moral hazard* dengan menormalkan utang untuk barang non-esensial, menggeser fokus dari kebutuhan kepada keinginan. Beban finansial ini, diperparah jika mengandung unsur *riba* dari denda keterlambatan, menambah beban spiritual bagi konsumen dan berpotensi menghalangi pemenuhan tanggung jawab utang secara penuh.

Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Rekomendasi Fiqhiyah

Prinsip maqāṣid syariah memandang konsumsi dan mu'āmalah sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat; konsumsi harus halal, baik (thayyib), adil, dan membawa maslahat, bukan mudharat. (Hamdi, n.d.)

Studi "Konsumsi dalam Metafora Maqāṣid al-Sharī'ah" menunjukkan bahwa konsumsi Islami tidak hanya soal kebutuhan materi, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan keadilan artinya konsumsi harus bertanggung jawab, tidak boros, dan memperhatikan dampak jangka panjang. Penelitian tentang perilaku konsumen Muslim di era digital menekankan bahwa sistem pembayaran modern (e-wallet, Paylater, cicilan digital) bisa membawa manfaat kemudahan, fleksibilitas tetapi juga membawa risiko konsumtif dan pemborosan jika tidak disertai literasi keuangan dan kesadaran syariah. Jika Paylater digunakan untuk kebutuhan primer atau hajiyyāt dan disusun dengan akad yang syar'i (tanpa riba, transparan), ia bisa memberi manfaat (maslahah).

Namun model Paylater konvensional dengan bunga, denda, kemudahan akses cenderung menghasilkan mudharat: konsumsi berlebihan, utang konsumtif, tekanan finansial, dan potensi pelanggaran maqāṣid syariah (ḥifẓ al-māl, ʿadālah, istiʿmār harta secara wajar).(Dedi Mardianto & Irwan Misbach, 2025) Dengan demikian, dari

perspektif maqāṣid syariah, model Paylater konvensional (secara normative) bertentangan dengan tujuan syariah karena lebih banyak mudharat daripada manfaat.

Untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 , model Paylater harus direstrukturisasi berdasarkan akad non-ribawi:

a. Model *Murabahah Muajjal*: Penyedia Paylater (sebagai lembaga pembiayaan) bertindak sebagai penjual, membeli barang dari *merchant* dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi (termasuk margin keuntungan yang disepakati, *ribh*) yang dibayar secara cicilan (*taqsith*). Harga jual kredit ini harus final sejak awal, tanpa ada penambahan *interest* atau denda berbasis persentase keterlambatan.
b. Model *Wakalah bi al-Ujrah* Murni: Penyedia bertindak sebagai agen pembelian (wakil) bagi konsumen (muwakkil) untuk membeli barang secara tunai dan mengenakan biaya jasa (*ujrah*) yang tetap dan jelas di awal akad. Jika penangguhan pembayaran utang kepada wakil terjadi (*qardh*), haram hukumnya bagi wakil untuk mendapat pertambahan nilai dari penangguhan utang tersebut.(Sellyfio Ardiana, 2022)

Integritas Akad dan Kepatuhan Syariah dalam Praktik Paylater

Struktur akad dalam layanan Paylater harus menjamin prinsip *Wudhuḥ al-'Aqd* (transparansi). Penyelenggara wajib memberikan keterangan yang sangat jelas terhadap semua komponen biaya yang dikenakan kepada pengguna, baik itu biaya administrasi, margin, atau ujrah. Transparansi ini merupakan syarat sah akad agar tidak menimbulkan gharar maupun ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, pemisahan tegas antara akad *Qardh* (pinjaman) dan akad komersial *(al-bay'* atau *ijarah*) wajib dilakukan (prinsip *Tafrīq al-Ṣafaqāt*) untuk menghindari rekayasa riba. Jika Paylater menggunakan model multi-akad, setiap akad harus berdiri sendiri secara independen, memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini memastikan bahwa tidak terjadi pencampuran akad yang dapat membuka celah terjadinya riba terselubung.

Perlunya Pengawasan Ketat dan Sanksi Syariah yang Tepatoleh regulator seperti OJK dan DSN-MUI harus diperkuat untuk memastikan bahwa denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran tidak digunakan sebagai pendapatan komersial. Sesuai kaidah fiqih muamalah, denda keterlambatan (jika diperlukan sebagai sanksi) harus berfungsi sebagai sanksi edukatif (*ta'zīr)* non-finansial atau berupa dana yang seluruhnya disalurkan ke dana kebajikan (dana sosial/amal). Mekanisme ini bertujuan mencegah penyimpangan yang dapat mengarah kepada riba nasi'ah. (Maskanah, 2025b)Oleh karena itu, transparansi mengenai penggunaan denda ini harus diumumkan secara eksplisit sejak awal kesepakatan.

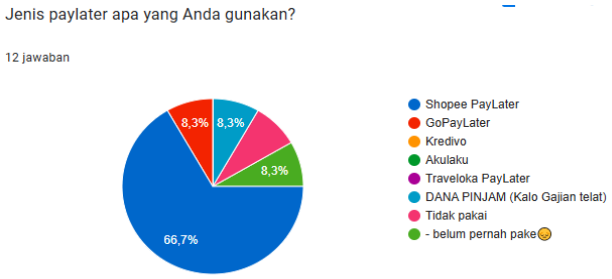
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini Melibatkan 12 responden sebagai pemakai paylater yang telah di dapatkan melalui kuesioner online, Mayoritas responden berusia 18- 25 tahun yang berstatus pekerjaan sebagai Pegawai Swasta. Platform yang paling banyak di gunakan adalah Shoppepay later. Adapun pengguna lain selain Shoppepay Later menggunakan Platform GopayLater, Dana Pinjam, dll. Pengguna Paylater telah menggunakan Platform atau Aplikasi tersebut selama kurang dari 3 bulan untuk keperluan Sehari-hari, Pendidikan dan Gaya Hidup serta Kebutuhan Mendesak.

Penggunaan Jenis Aplikasi PayLater

Gambar 1. Jenis Aplikasi Penggunaan Paylater



(Sumber:Data penelitian)

Berdasarkan gambar 1 , seluruh responden menyatakan atau memberi jawaban yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki preferensi yang sangat jelas terhadap satu jenis layanan paylater tertentu.

Shopee PayLater menjadi layanan yang paling dominan digunakan sebanyak 66,7% responden memilih Shopee PayLater. Hal ini menggambarkan bahwa layanan tersebut dianggap paling mudah, populer, atau paling sering digunakan dibandingkan yang lain. Dominasi ini menunjukkan bahwa Shopee PayLater sudah tertanam kuat sebagai pilihan utama masyarakat dalam transaksi paylater.

Beberapa layanan lain digunakan dalam proporsi yang jauh lebih kecil. Layanan seperti GoPayLater, Kredivo, Akulaku, dan DANA Pinjam masing-masing hanya digunakan oleh sekitar 8,3% responden. Persentase yang kecil ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan tersebut dikenal, tingkat penggunaannya belum merata atau mungkin hanya diminati oleh sebagian kecil responden yang membutuhkan fitur tertentu.

Ada responden yang tidak menggunakan paylater sama sekali. Hal ini terdapat pilihan “Tidak pakai” dan “Belum pernah pakai”, yang juga muncul dengan persentase kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden yang memilih untuk tidak menggunakan layanan paylater karena alasan tertentu, misalnya pertimbangan finansial, kurangnya kebutuhan, atau belum merasa aman menggunakan layanan tersebut.



Gambar 2. Jangka Waktu Penggunaan PayLater
(Sumber:Data penelitian)

Berdasarkan Gambar 2 , Ada responden yang tidak menggunakan paylater sama sekali Terdapat pilihan "Tidak pakai" dan "Belum pernah pakai", yang juga muncul dengan persentase kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden yang memilih untuk tidak menggunakan layanan paylater karena Berdasarkan grafik pada gambar, dapat dideskripsikan secara kualitatif sebagai berikut, Dalam 1 bulan terakhir, sebagian besar responden jarang menggunakan fitur paylater. Dari total 12 responden, sekitar 91,7% menyatakan jarang memakai paylater, sedangkan hanya sekitar 8,3% responden yang menyatakan sering menggunakan paylater.

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan paylater di kalangan responden masih relatif rendah dan tidak rutin, karena hampir seluruh responden tidak menjadikan paylater sebagai metode pembayaran yang sering digunakan dalam aktivitas transaksi bulan terakhir.

Pemahaman Riba dalam Prinsip Syariah

Gambar 3. Pengetahuan Responden dalam Riba penggunaan Paylater



(Sumber:Data penelitian)

Berdasarkan Gambar 3, diperoleh gambaran bahwa tingkat literasi responden berada pada kategori sangat tinggi. Dari total **12 responden**, sebagian besar menunjukkan pemahaman yang baik. Hal ini terlihat dari temuan bahwa **91,7% responden menyatakan "paham"** bahwa biaya keterlambatan termasuk dalam kategori riba menurut perspektif hukum Islam. Dominasi angka tersebut

menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai ketentuan riba dan konsekuensi hukum finansial yang berkaitan dengan transaksi pinjaman atau paylater.

Sebaliknya, hanya **8,3% responden** yang menyatakan *"tidak paham"*. Proporsi kecil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian kecil individu yang belum memahami risiko syariah terkait biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurangnya informasi, rendahnya literasi keuangan syariah, atau minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Gambar 4. Paylater harus bebas dari unsur Gharar



(Sumber:Data penelitian)

Berdasarkan Gambar 4. grafik lingkaran tersebut terdapat 12 responden yang diminta pendapatnya tentang pernyataan "Paylater bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar)".

Sebanyak 75% responden menyatakan setuju bahwa produk paylater bebas dari unsur gharar. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai mekanisme dan ketentuan pada layanan paylater yang mereka kenal sudah cukup jelas, baik dari sisi akad, jumlah cicilan, maupun jatuh tempo, sehingga tidak dianggap mengandung ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah.

Sementara itu, 25% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kelompok ini memandang bahwa paylater masih mengandung unsur ketidakjelasan, misalnya terkait struktur biaya, denda, atau detail akad yang dirasa belum transparan. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman pemahaman dan persepsi di kalangan responden mengenai sejauh mana paylater memenuhi prinsip kejelasan (tidak gharar) dalam fiqh muamalah.

Gambar 5. Pemahaman Hukum Penggunaan Paylater



(Sumber:Data penelitian)

Berdasarkan Gambar 5. Bahwa hasil pengolahan data terhadap 12 responden, diperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman mereka terkait hukum penggunaan paylater dalam Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki pemahaman mengenai hukum Islam terkait penggunaan paylater. Hal ini terlihat dari persentase 66,7% responden yang menyatakan paham. Dominasi kategori ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui bahwa penggunaan paylater memiliki ketentuan tertentu dalam syariat Islam, khususnya terkait aspek riba, akad, dan etika dalam transaksi keuangan digital. Tingginya tingkat pemahaman ini dapat mencerminkan bahwa responden memiliki literasi keuangan syariah yang cukup baik, atau setidaknya memiliki perhatian terhadap kesesuaian praktik keuangan modern dengan hukum Islam.

Sementara itu, 33,3% responden menyatakan tidak paham mengenai hukum penggunaan paylater dalam Islam. Persentase ini menunjukkan bahwa masih terdapat sepertiga responden yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi dan prinsip syariah yang mengatur penggunaan layanan paylater. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi keuangan syariah, kurangnya edukasi terkait hukum muamalah modern, ataupun rendahnya minat untuk mempelajari aspek hukum transaksi digital dari perspektif Islam.

Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa meskipun mayoritas responden telah memahami hukum penggunaan paylater dalam Islam, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pengguna paylater. Temuan ini penting sebagai dasar bagi program edukasi atau kampanye penyadaran terkait penggunaan instrumen keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Fatwa atau Kajian resmi MUI Jawa Timur terkait Hukum Penggunaan Paylater

Penggunaan paylater dalam fiqih muamalah umumnya haram jika mengandung unsur riba seperti bunga atau denda keterlambatan yang disyaratkan di awal, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan sistem paylater konvensional karena nominal pembayaran melebihi pinjaman, Namun, paylater bisa halal jika menggunakan akad syariah seperti wakalah fi al-murabahah,

di mana penyedia bertindak sebagai wakil pembeli barang, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan tetap yang diketahui jelas, tanpa tambahan wajib dan Prinsip utama fiqih muamalah menolak riba qardh (tambahan pada utang) dan gharar (ketidakpastian), sehingga paylater harus bebas dari bunga persentase atau denda zalim , MUI Jatim melalui ijtima ulama menyatakan haram paylater dengan bunga 2% dan denda 1%, karena termasuk riba dan akad tidak sah.

Fatwa DSN-MUI No.19/2001 memperbolehkan tambahan sukarela pada pinjaman, bukan yang diperjanjikan, sehingga paylater konvensional sering dinilai haram oleh mayoritas ulama kontemporer . Pengecualian diberikan untuk kredit tanpa bunga jika masa bayar singkat dan transparan , MUI Jatim melalui ijtima ulama menyatakan haram paylater dengan bunga 2% dan denda 1%, karena termasuk riba dan akad tidak sah. Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 memperbolehkan tambahan sukarela pada pinjaman, bukan yang diperjanjikan, sehingga paylater konvensional sering dinilai haram oleh mayoritas ulama kontemporer. Pengecualian diberikan untuk kredit tanpa bunga jika masa bayar singkat dan transpara.

Gunakan akad murabahah li al-amiri bi al-syira', di mana nasabah beri daftar barang, penyedia beli sebagai wakil, lalu jual tempo dengan laba ma'lum (misal harga 200 ribu dijual 300 ribu dicicil) . Paylater syariah potensial halal jika hindari riba, terapkan bay' bithaman ajil atau qardh murni tanpa imbalan . Regulator dan ulama dorong sinergi agar platform patuhi prinsip halal , Denda keterlambatan pada paylater dalam fiqih muamalah umumnya dianggap haram jika disyaratkan secara mutlak dalam akad sejak awal, karena termasuk riba nasi'ah yang memberatkan debitur dan menambah utang secara paksa . Mayoritas ulama mengharamkannya apalagi jika berbentuk persentase tetap seperti 1-5%, sebab menyiratkan tambahan wajib pada pinjaman yang melanggar prinsip qardh hasan (pinjaman tanpa imbalan) . Fatwa MUI Jatim secara tegas mengharamkan paylater dengan denda semacam itu, karena akad menjadi batal dan zalim bagi konsumen

Sebagian ulama membolehkan denda sebagai ta'zir (hukuman) bagi yang mampu bayar tapi sengaja telat, dengan syarat denda dialokasikan ke dana sosial bukan pendapatan penyedia layanan. Dalam bank syariah, Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 memperbolehkan sanksi nominal tetap untuk nasabah mampu yang zalim, tapi bukan untuk yang darurat atau force majeure . Namun, paylater konvensional sering gagal syarat ini karena denda otomatis tanpa verifikasi kemampuan

Temuan tersebut sejalan dengan perhatian yang diberikan oleh Fatwa MUI terkait layanan keuangan digital. Dalam sejumlah ketetapan termasuk kajian yang dilakukan oleh MUI wilayah seperti MUI Jakarta Timur ditekankan bahwa transaksi yang menyerupai atau mengandung riba, termasuk denda keterlambatan pada layanan paylater, tidak dibenarkan dalam syariat. MUI menegaskan pentingnya akad yang sah, transparansi biaya, serta larangan penambahan beban pembayaran yang tidak berdasarkan akad awal. Oleh karena itu, fenomena penggunaan paylater dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan layanan yang berpotensi bertentangan dengan fatwa dan prinsip muamalah syariah, meskipun telah mengetahui unsur ribanya.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi finansial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, termasuk melalui layanan *paylater* yang menawarkan fasilitas pembayaran tertunda. Namun, kemudahan ini perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif fikih muamalah. Secara prinsip, Islam mengatur bahwa transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan perilaku zalim. Fatwa MUI Jawa Timur menegaskan bahwa layanan paylater konvensional, khususnya yang mengenakan bunga 2% dan denda keterlambatan sebesar 1%, termasuk dalam kategori riba nasi'ah karena adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan sejak awal akad. Oleh karena itu, mekanisme paylater seperti ini dipandang tidak sah secara syariah. Meskipun demikian, fikih muamalah juga membuka ruang kebolehan apabila fasilitas penundaan pembayaran dilakukan melalui akad syariah yang benar, seperti *murabahah*, *wakalah fi al-syira'*, atau *bay' bithaman ajil*, yaitu penjualan tempo dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa adanya tambahan bunga atau denda. Dengan demikian, paylater hanya dapat dikategorikan halal apabila seluruh unsur riba, ketidakjelasan akad, serta tambahan wajib dihilangkan.

Dalam konteks konsumsi, Islam tidak hanya mengatur aspek halal-haram objek transaksi, tetapi juga mengatur perilaku konsumsinya. Etika konsumsi Islam menekankan prinsip kehati-hatian, tidak berlebihan (*israf*), tidak boros (*tabdzir*), mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta menjauhi utang yang berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, penggunaan paylater seharusnya dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan finansial yang jelas, bukan semata karena dorongan konsumtif. Berdasarkan hasi penelitian yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengunnan Paylater dikalangan responden menunjukan pola yang cukup bergama baik dari segi frekuensi jenis aplikasi pengguna paylater, Jangka Waktu pengunaan Paylater dan pemahaman mereka terhadap aspek syariah. Temuan temuan ini kemudian di bandikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No117/DSN-MUI/II/2018 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.4 tahun 2022 untuk meilai kesesuaian antara praktik dilapangan dan prinsip syariah.

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian, pengguna paylater khususnya Shopee PayLater menempati mayoritas responden karena kemudahan layanan dan popularitasnya. Namun, terdapat kelompok kecil yang memilih tidak menggunakan paylater, menunjukkan adanya kesadaran akan risiko finansial dan kekhawatiran terhadap praktik bunga. Jika dikaitkan dengan Hukum Fiqih Muamalah, penggunaan paylater yang mengandung bunga atau denda keterlambatan berpotensi bertentangan dengan larangan riba. Sementara dalam Etika Konsumsi Islam, perilaku konsumsi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak berlebihan, dan menghindari mudarat. Dengan demikian, penggunaan paylater dapat dibenarkan secara syariah hanya jika memenuhi prinsip akad yang halal dan tidak mendorong konsumtivisme. Hasil responden menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki preferensi yang kuat, namun tetap memerlukan edukasi mengenai penggunaan layanan keuangan digital yang sesuai dengan etika dan hukum Islam.

Kedua, Berdasarkan hasil peneltian terlihat bahwa paylater bukan merupakan metode pembayaran yang sering digunakan oleh mayoritas responden. Sekitar 91,7% responden menyatakan jarang menggunakan layanan tersebut, dan hanya sebagian

kecil yang menggunakannya secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan paylater di kalangan responden masih bersifat terbatas dan bukan kebutuhan prioritas. Jika dikaitkan dengan Hukum Fiqih Muamalah, rendahnya intensitas penggunaan paylater dapat mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap risiko riba yang terdapat dalam skema pembayaran paylater konvensional. Temuan ini juga selaras dengan Etika Konsumsi Islam, di mana masyarakat dianjurkan untuk menghindari konsumsi berlebihan dan tidak terjebak pada transaksi hutang yang dapat menimbulkan mudarat finansial. penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun paylater semakin populer di berbagai platform, tingkat pemanfaatannya di kalangan responden tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan syariah, kehati-hatian finansial, serta kesadaran akan pentingnya konsumsi yang sesuai kebutuhan dan etika Islam.

Ketiga, sebagaian besar Responden mennyadi bahwa layanan Paylater mengandung biaya tambahan atau bungan . Dalam Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa akad Qaddh (hutang) tidak boleh di sertai tambahan apapun, baik berupa bunga maupun biaya yang terkait langsung dengan biaya real administrasi . Hal ini berarti praktik Paylater konvesional yang membebankan bunga atau biaya tambahan tetap dapat termasul dala kategori riba qardh yang secara tegas dilarang , kesadaran responden terhadap adanya biaya tambahan menunjukan bahwa mereka memahami bahwa Paylater yang mereka gunakan cenderung memiliki unsur riba yang tidak sesuai dengan fatwa.

Keempat, Sebagaian mayoritas responden menilai paylater bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar), dengan persentase mencapai 75%. Meskipun demikian, masih terdapat 25% responden yang meragukan transparansi struktur biaya dan ketentuan akad dalam layanan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep gharar dalam transaksi digital masih beragam. Dari sisi fiqih muamalah, hasil ini menegaskan bahwa edukasi mengenai akad syariah dalam layanan keuangan digital masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, dari perspektif etika konsumsi Islam, keberadaan responden yang berhati-hati terhadap potensi gharar memperlihatkan bahwa nilai kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam konsumsi masih dijaga oleh sebagian masyarakat. temuan ini menunjukkan bahwa meskipun layanan paylater dianggap cukup transparan oleh sebagian besar responden, masih diperlukan peningkatan literasi syariah untuk memastikan bahwa penggunaan paylater tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islam dan tidak menimbulkan risiko gharar bagi penggunanya.

Kelima, Sebagaian menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa penggunaan paylater memiliki aturan hukum dalam Islam, terutama terkait larangan riba dan pentingnya kejelasan akad. Namun, masih terdapat sepertiga responden yang belum memahami ketentuan tersebut, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan edukasi mengenai literasi keuangan syariah. Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa pemahaman hukum paylater dalam Islam berkaitan erat dengan etika konsumsi Islam. Responden yang paham cenderung lebih berhati-hati terhadap potensi riba dan gharar, sedangkan responden yang kurang paham lebih berisiko menggunakan paylater tanpa mempertimbangkan prinsip konsumsi syariah. Dengan demikian, edukasi tentang akad syariah, prinsip

kehati-hatian, dan pengelolaan konsumsi sesuai syariah sangat diperlukan untuk mendorong penggunaan paylater yang lebih bijak dan sesuai nilai Islam.Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara rendahnya literasi fikih muamalah yang komprehensif dengan tingginya penggunaan paylater di kalangan responden. Edukasi mengenai akad syariah, etika konsumsi, serta manajemen keuangan Islami perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu bertransaksi secara bijak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini relevan dengan upaya menghadirkan praktik konsumsi digital yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Fiqih Muamalah, layanan Paylater konvensional, seperti Shopee PayLater yang digunakan oleh 66,7% responden, dikategorikan sebagai transaksi yang haram. Hal ini disebabkan adanya unsur Riba Nasi'ah**,** yaitu pengenaan suku bunga rata-rata 2,95% per bulan dan denda keterlambatan hingga 5% yang disyaratkan dalam akad awal. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Fatwa MUI Jawa Timur, karena menambah nilai atas utang pokok secara tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip qardh hasan serta bai' taqsith**.**

Dari perspektif etika konsumsi Islam, layanan Paylater memicu perilaku israf (pemborosan) dan konsumsi impulsif di kalangan generasi muda (Gen Z dan Milenial). Meskipun literasi responden relatif tinggi—91,7% memahami bahwa denda keterlambatan merupakan riba—kemudahan akses kredit instan tetap mendorong utang konsumtif untuk pemenuhan gaya hidup. Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip *wasathiyah***,** yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan *(needs)* dan keinginan *(wants),* serta menjaga stabilitas keuangan individu.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya restrukturisasi layanan Paylater agar sesuai syariah, baik dari sisi akad maupun pengelolaan dana denda, untuk menghilangkan unsur riba dan menumbuhkan perilaku konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Saran

Bagi praktisi dan penyedia layanan Paylater, disarankan melakukan restrukturisasi akad untuk memastikan kepatuhan syariah, misalnya dengan mengadopsi *Murabahah Muajjal* atau *Wakalah bi al-Ujrah Murni*. Pengelolaan dana denda keterlambatan juga harus dialihkan sepenuhnya untuk kegiatan kebajikan (ta'zir), bukan sebagai pendapatan komersial, sehingga unsur riba dapat dihilangkan.

Bagi peneliti berikutnya, diperlukan kajian lebih mendalam terkait implementasi teknis akad syariah dalam platform fintech besar, serta analisis faktor psikologis dan perilaku konsumen yang menyebabkan kesenjangan antara pemahaman normatif tentang riba (91,7%) dengan tingginya penggunaan layanan Paylater (66,7%). Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi acuan pengembangan fintech syariah yang lebih etis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A. ; Yasin. A. (2022). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE*. 5.

Asja, H. J., Susanti, S., & Fauzi, A. (2021). Pengaruh Manfaat, Kemudahan, dan Pendapatan terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *2*(4), 309–325. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.495

Dedi Mardianto, & Irwan Misbach. (2025). Konsumsi dalam Metafora Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(2), 118–131. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2389

Djayusman, R. R., & Damanhuri, S. E. (n.d.). *IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH DI BANK BTN SYARIAH KC SOLO*.

Firdaus, B., Fauzan, F., Yenti, E., Yufriadi, F., Rahmiati, R., & A Afifi, A. (2024). Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, *10*(2), 130–146. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v10i2.8690

Fisnawati, G. (2024). Islamic Law Analysis of PayLater Contracts in Online Marketplace Applications. *Jinayah, Siyasah and Muamalah*, *01*(03), 132–239.

Hamdi, B. (n.d.). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*.

Hartono, R. I., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., Dzikrullah, M., Mahmud Yunus Lubuk Lintah, J., Kuranji, K., & Padang, K. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(3). https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191

Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S., Fadillah, N., Rif'atussa'adah, S., Pane, S., Al-Falah, S., & Banjarbaru, I. (2025). *RECONSTRUCTING PAYLATER SCHEMES IN ISLAMIC FINTECH: A NORMATIVE ANALYSIS OF DEFERRED PAYMENT CONTRACTS UNDER SHARIA ECONOMIC LAW*. *25*(1). https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517

Sarwono Jonathan. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF*.

Juita, V., Pujani, V., Rahim, R., & Rahayu, R. (2024). Dataset on online impulsive buying behavior of buy now pay later users and non-buy now pay later users in Indonesia using the stimulus-organism-response model. *Data in Brief*, *54*, 110500. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110500

Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). Kajian Penggunaan Aplikasi Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Business Review*, *3*(3). https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10540

Lubis, S., Sulaiman, R., Program, N. R., Hukum, S., Syariah, E., Syariah, F., & Pontianak, I. (n.d.). *KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI' BIT-TAQSITH*.

Mansyur, S., & Penulis, N. (2024). ASPEK HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN CICILAN. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *15*(1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index

Maskanah, S. (2025a). *Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction*. *2*. https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.38

Maskanah, S. (2025b). *Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction*. *2*. https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.38

Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muslih, M., Redjeki, S., Firmansyah, G., & Larasati, A. (n.d.). *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Analisis Multi-Dimensi Dampak Ekonomi, Perilaku Konsumsi, dan Risiko Sosial Penggunaan Paylater di Indonesia*.

Nisa Savila, L., Kurniawati, F., Gunawan, A., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee* (Vol. 3, Issue 1).

Putra, T. W., Rahman Ambo Masse, & Nasrullah bin Sapa. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *11*(1), 156–169. https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474

Rivaldy, M., Kurniawati, R., & Pinem, B. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh PayLater pada Aplikasi Shopee*. *5*, 4166.

Rizky Alviansyah, M. W., Dayanti, L., Fadillah Umi, I., Malik, A., & Raden Intan Lampung, U. (2025a). Al-A'Mal KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. In *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (Vol. 2).

Rizky Alviansyah, M. W., Dayanti, L., Fadillah Umi, I., Malik, A., & Raden Intan Lampung, U. (2025b). Al-A'Mal KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. In *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (Vol. 2).

Savitri, E. D. (2023). *Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam Article Abstract*.

Sellyfio Ardiana, Z. (2022). PERBEDAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD TERHADAP PERM AP PERMASALAHAN AKAD PEMBELI AN AKAD PEMBELIAN BARANG AN BARANG DALAM KEHIDUP AM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. In *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 1). Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39

Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan. *Jesya*, *7*(2), 1445–1456. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1605

Ulil Zahrotin Nisa'. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI*.